

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### 1. Deskripsi lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pertimbangan bahwa ditempat tersebut telah terjadi praktik perjudohan pernikahan anak usia dini yang dilakukan khususnya orang tua yang berbeda dengan ketentuan Perundang-Undangan, yaitu praktik perjudohan yang mana mereka lakukan terhadap anak perempuannya yang masih dibawah umur.

Desa Budi Mufakat merupakan salah satu dari sekian banyak desa yang berjumlah 10 desa yang berada di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Hampir keseluruhan sekitar wilayah Desa Budi Mufakat merupakan sungai dan lumayan jauh dari Kecamatan Bataguh karena bersebrangan sungai sekitar 2 km dan membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit apabila dari kota kuala Kapuas menuju desa budi mufakat karena akses perjalanan memang sulit karena menggunakan perahu/kapal apabila ada keperluan dari masyarakat disana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan kepala desa ( kepdes Hendra ) di desa budi mufakat kecamatan bataguh Tanggal 5 november 2015 Pukul 09.00 Wib

## 2. Gambaran praktik perjodohan

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 5 (lima) orang tua pada 4 (empat) kasus yang melakukan praktik perjodohan pernikahan anak usia dini di desa budi mufakat kecamatan bataguh kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan praktik perjodohan dan alasan yang melatarbelakangi orang tua melakukan perjodohan :

### a. Uraian Kasus 1 (satu)

#### **Identitas Responden**

Nama : Syarkawi

Umur : 55 Tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Alamat : Handil Budi Besar RT 03 Desa Budi Mufakat

Wawancara kepada responden tentang praktik perjodohan, menjelaskan bahwa awal dari perjodohan tersebut memang atas dasar kehendak orang tuanya yang ingin mencari jodoh untuk anak. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang kebetulan saat itu masih duduk dibangku kelas 5 Madrasah Ibtidaiyyah. Sebagai orang tua mereka tidak sembarang mencari jodoh tentunya calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri. Dalam hal praktik perjodohan ini pertama mereka melihat dari sisi keluarga terdahulu sebelum mencari jodoh di tempat lain. Dalam praktik ini orang tua calon suami datang kerumah responden dengan

mengutarakan niat hendak menjalin silaturahmi dan ingin mempereratny dengan sebuah perjodohan antara anak mereka masing-masing.

Meskipun dalam hal ini dari pihak responden mempunyai anak perempuan yang masih duduk dibangku kelas 5 Madrasah Ibtidaiyyah mereka tidak mempermasalahkan tentang usia yang masih dini untuk dijodohkan karena mereka berpikir bahwa anak perempuan tidak perlu untuk sekolah lebih tinggi toh akhirnya jadi ibu rumah tangga juga, sebagaimana yang diungkapkan dari pihak bapak-ibu (calon isteri).<sup>2</sup>

Menurut dari responden ini dengan adanya praktik perjodohan bukanlah suatu hal yang salah dimata mereka. Adanya praktik perjodohan tersebut meraka para orang tua menganggap bahwa mereka melakukan itu demi kebaikan anak mereka sendiri.

Ketika ditanyakan kepada responden alasan apakah yang menjadikan mereka melakukan praktik perjodohan dengan nada ringan mereka menjawab :

*“bukan kami nih mancariakan jodoh gasan anak kami dasar kahandak kami gasan kabaikan inya jua wan masa depannya kaina“*<sup>3</sup>

*“kami yang mencarikan jodoh untuk anak kami memang kehendak kami untuk kebaikan dia juga dan masa depan nati“*

Penelusuran terus dilanjutkan dalam keluarga ini dan kepada pihak yang dijodohkan sebagai informan yang bernama NA (26 tahun).<sup>4</sup> Perjodohan bukanlah hal yang menakutkan setidaknya itu yang dia ungkapkan ketika ditanyakan perihal perasaan yang dialami sebagai perempuan yang dijodohkan. Sebelum menikah,

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan respoden 25 oktober 2015 di desa budi mufakat pukul 14:15 WIB

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan responden 25 oktober 2015 di desa budi mufakat pukul 14.15 WIB

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan informan 26 oktober 2015 di desa budi mufakat pukul 10.30 WIB

NA adalah seorang gadis yang menarik dan berbeda secara fisik dengan suaminya. Suaminya berperawakan biasa-biasa saja dan tingginya kira-kira sekitar 160 cm. Ketika menikah dulu banyak orang yang mengkhawatirkan apakah perkawinan mereka akan langgeng, sebab mereka hanya melewati masa 1 bulan untuk saling mengenal dan NA tidak benar-benar yakin mencintai calon suaminya. Ia hanya mengetahui dari ibunya bahwa AN pemuda yang baik dan bertanggung jawab. Namun, ternyata mereka bisa membuktikan bahwa perkawinan itu hingga saat ini bisa dipertahankan bahkan sudah dikaruniai 1 orang anak yang masih hidup meskipun sebelumnya mereka juga dikarunia anak pertama tetapi meninggal karna sakit.

#### **b. Kasus 2 (dua)**

##### **Identitas Responden**

Nama : Bahtun

Umur : 55 Tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Alamat : Handil Budi Besar RT 03 Desa Budi Mufakat

Menurut responden dalam melaksanakan praktik perjodohan mereka mengatakan bahwa mencarikan jodoh buat anaknya itu melalui dari pihak keluarga yang juga mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah mempunyai penghasilan sendiri dan dari pihak keluarga tersebut memberikan saran terhadap mereka untuk menjodohkan anak perempuannya dengan anak laki-laki mereka. Mereka mempunyai 5 orang anak, 2 orang laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak perempuan yang ke 3

belum menikah pada saat itu, karena terhalang biaya dalam hal ingin melanjutkan sekolah maka dia memutuskan berhenti dan hanya berdiam diri dirumah. Melihat keadaan anak yang hanya berdiam diri saja dirumah dan juga mempertimbangkan saran dari pihak keluarga calon suami maka mereka memutuskan untuk menjodohkan

Menanggapi niat yang di utarakan oleh pihak calon suami tersebut mereka memberitahukan kepada anak bahwa ada seorang laki-laki yang ingin melamar padahal waktu itu mereka tidak saling mengenal. Mendengar cerita dari ibunya bahwa anak laki-laki tersebut adalah seorang anak baik-baik dan sudah mempunyai pekerjaan sendiri maka akhirnya anak pun setuju untuk dijodohkan.

Menurut responden ini mengenai praktik perjodohan pernikahan anak usia dini adalah bukanlah hal yang berdampak negatif. Alasan responden dalam hal melakukan praktik perjodohan adalah :

*“kami baisi anak 5 orang, nang 2 sudah barumah tangga dan nang katiga masih mambujang umur nang saikung nih 15 tahun dan kada sakulah lagi karna kada banyak baisi duit gasan manyambung, pas ada kalurga jauh yang bapadah handak wan anak kami jadi kami takuni wan anak kami ujanya tasarah haja asal uma abah satuju ulun hakun ai, nah makanya kami kawinkan balakas supaya kada banyak tanggung kami ma ongkosi anak“<sup>5</sup>*

*“kami mempunyai 5 orang anak, 2 orang sudah berumah tangga dan yang ke 3 masih gadis, umurnya 15 tahun dan tidak bersekolah lagi, karena tidak memiliki biaya untuk meneruskan sekolahnya. Ketika itu ada keluarga jauh yang mau melamarnya. Jadi, kami menanyakan kepadanya, kata dia terserah ibu dan ayah yang penting ibu*

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Responden 27 Oktober 2015 di desa budi mufakat Pukul 16.00 WIB

*dan ayah merestu, jadi kami kawinkan secepatnya supaya tidak banyak tanggung jawab untuk membiayai hidupnya”*

WN adalah anak perempuan dari praktik perjodohan yang dilakukan orang tuanya. Setiap hari ia menjaga kios yang berada di depan rumahnya dan selalu terlihat cantik seperti gadis remaja. Ia tidak pernah ketinggalan dalam mode pakaian, dan bagi orang yang tidak mengenalnya pasti berpendapat bahwa WN masih gadis. Beberapa kali ditemui untuk diwawancarai, WN agak malu-malu dan sedikit tertutup dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dan kadang dengan senyum dan tanpa basa-basi. Menurut penuturan WN sebagai informan (17)<sup>6</sup> bahwa dia tidak bisa menolak perjodohan tersebut dikarenakan melihat keadaan kedua orang tuanya yang hanya berprofesi sebagai petani, apalagi dia mempunyai 2 orang adik laki-laki dan perempuan yang masih duduk di bangku kelas 2 dan 3 Madrasah Ibtidaiyyah (MI) demi membantu mengurangi tanggung jawab orang tua dalam menafkahi keluarga maka dia bersedia menerima perjodohan tersebut dan juga orang-orang tua dia beranggapan bahwa lamaran adalah rezeki yang datang dan pantang untuk ditolak.

### **c. Kasus 3 (tiga)**

#### **Identitas Responden**

Nama : Asnawi  
 Umur : 56 Tahun  
 Pendidikan : SD  
 Agama : Islam  
 Alamat : Handil Budi Besar RT 03 Desa Budi Mufakat

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Informan 28 Oktober 2015 di desa budi mufakat Pukul 13.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, beliau mengatakan bahwa terjadinya praktik perjodohan pernikahan anak usia dini ini adalah memang kehendak anak mereka sendiri yang ingin secepatnya dicarikan jodoh karna dia tidak mau jadi bahan ejekan teman sebayanya yang sudah menikah. Praktik perjodohan semacam ini dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga dari bahan ejekan yang akan menimbulkan rasa malu terhadap anak.

Menurut responden sebagai orang tua mereka tidak dapat menolak keinginan anak yang serius meminta dicarikan suami lewat perjodohan, dalam proses mencarikan jodoh untuk si anak mereka tidak mencarikannya dikampung sendiri malahan mereka mencarikan dikampung yang agak jauh tapi masih dalam lingkungan kerabat juga, karna menurut mereka kebanyakan dari pemuda yang ada dikampung sendiri pendidikannya hanya sampai Madrasah Ibtidaiyyah saja setelah itu ikut orang tua bekerja pergi merantau jauh dari kampung halaman. Meskipun ada desakkan dari pihak anak mereka tidak gegabah dan secepat itu langsung mencarikan calon suami dan menjodohkannya, biasanya terjadi proses perjodohan tersebut berkenaan pada hari-hari besar Agama Islam karna pada waktu itu adalah kesempatan mereka untuk saling memperkenalkan anak mereka masing-masing dan apabila merasa ada kecocokan maka terjadi lah pembicaraan yang serius antara orang tua masing-masing pihak anak dalam menentukan perjodohan tersebut,

Sebagai orang tua mereka tidak sembarang mencarikan jodoh walaupun anak calon isteri hanya lulusan Madrasah Ibtidaiyyah tetapi pihak keluarga mereka kebanyakan dari lulusan pondok pesantren tentu mereka juga ingin mencarikan jodoh calon suami untuk anak harus lulusan pondok pesantren karna bagi mereka apabila

mendapat menantu yang mengerti agama dan bisa di andalkan dimasyarakat mereka sangat bangga dan senang sekali artinya mereka tidak sia-sia mencarikan jodoh untuk anak mereka.

Ketika ditanyakan alasan beliau dalam hal praktik perjodohan ini adalah :

*”anak ku jua yang handak minta cariakan jodoh dan kawinkan supaya kada supan wan kakawanannya yang sudah badahulu kawin jadi kami kuitannya satuju haja daripada kaina inya bakalakuan nang mambari supan di kampung jadi kami turuti haja apa handak inya“<sup>7</sup>*

*“anak saya juga yang ingin dicarikan jodoh dan dikawinkan supaya tidak merasa malu kepada teman-temannya yang sudah menikah. jadi kami sebagai orang tuanya setuju saja daripada nantinya dia membuat masalah dan menjadi aib dikampung. Maka dari itu kami sebagai orang tua menuruti apa yang dihendakinya”*

Menurut ZH selaku informan (19 Tahun)<sup>8</sup> yang ditemui dirumah orang tuanya mengatakan bahwa pada saat itu yang ada dipikirannya hanya lah bagaimana cara menutupi rasa malu terhadap teman-temannya yang kebanyakan sudah berumah tangga, dia tidak ingin dikatakan bahwa dirinya tidak laku atau tidak cukup pintar mendapatkan calon suami seperti teman-temannya. Awalnya dia memang tidak berani mengutarakan niat hati tersebut takutnya nanti akan menimbulkan kemarahan orang tuanya, tetapi lama-kelamaan karena sudah tidak tahan memendam rasa ingin tersebut akhirnya dia memberanikan diri mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa dia ingin secepatnya dicarikan jodoh yang pantas menurut mereka dan ternyata setelah mendengar kejujuran dari ZH kedua orang tuanya terdiam cukup lama dan berakhir

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Responden 29 oktober 2015 di desa budi mufakat Pukul 09.30 WIB

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Informan 30 oktober 2015 di desa budi mufakat Pukul 20.00 WIB

dengan senyuman tanda merespon positif keinginan ZH setelah itu berselang waktu yang lumayan lama untuk mempersiapkannya lalu kedua orang tuanya menjodohkannya dengan AR (suami) dari kerabat jauh kebetulan AR juga lulusan dari salah satu pondok pesantren di Kal-Sel. Sekarang rumah tangga mereka bahagia meskipun belum dikarunia seorang anak.

#### **d. Uraian Kasus 4 (empat)**

##### **Identitas Responden**

Nama : Jumantan

Umur : 39 Tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Alamat : Handil Budi Besar RT 03 Desa Budi Mufakat

Responden mengatakan bahwasannya dari pengalaman menikah mudanya dulu karna praktik perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya juga diwariskan kepada anak perempuan sulungnya, setahun setelah tamat Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dia dijodohkan dengan anak temannya sendiri seorang laki-laki dari kampung yang berbeda. Dalam hal praktik perjodohan yang dilakukan responden menawarkan anaknya kepada pihak keluarga calon suami untuk menjodohkan anak mereka masing-masing apalagi diantara kedua orang tua (calon dijodohkan) mereka adalah teman akrab dan sudah saling mengenal sesama orang tua jadi untuk menemukan kata setuju dari kedua belah pihak sangat mudah sekali didapatkan pada saat itu. Tetapi dari pihak calon isteri sendiri mereka menemukan kesulitan karna dia tidak mau dijodohkan meskipun orang tua sudah saling kenal. Walaupun sempat ada penolakan

kata responden oleh si anak atas perjodohan tersebut karna tidak pernah saling kenal dan melihat satu sama lain (pihak yang dijodohkan) tetapi setelah sekian lama di desak akhirnya dia mau, walaupun setelah itu hubungan rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik dan berakhir dengan perceraian.

Beliau mengatakan alasan kenapa melakukan praktik perjodohan kepada anaknya :

*“aku hanya menjaga tradisi keluarga yang sudah dari dulunya ada dikeluarga kami dan juga dari pihak anak kami dia mau saja meski sempat menolak dijodohkan pada waktu itu“<sup>9</sup>*

*“saya hanya menjaga tradisi keluarga yang sudah ada dulunya di keluarga kami dan dan juga dari pihak anak kami dia mau saja meski sempat menolak dijodohkan pada waktu itu”*

TN begitulah nama panggilan akrabnya yang penulis ketahuai dari keluarganya yang ada pada saat wawancara terhadap korban dari praktik perjodohan tersebut. Sebelum dijodohkan TN adalah seorang gadis lulusan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) yang masih polos dan tidak mengetahui bahwa dia akan dijodohkan dengan anak teman ayahnya sendiri. Menurut TN selaku informan umur (16 tahun)<sup>10</sup> mengungkapkan bahwa dia kecewa dengan hal dijodohkan dengan seorang laki-laki yang bukan dia kehendaki pada saat itu, akan tetapi karna desakkan orang tua untuk segera menyetujui perjodohan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi akhirnya dia pasrah menerima perjodohan tersebut, meskipun tidak pernah saling kenal satu sama lain dia berusaha untuk meyakinkan hati semoga calon suami pilihan orang tuanya pantas buat

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Responden 31 oktober 2015 di desa budi mufakat Pukul 19.30

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Informan 1 November 2015 Pukul 07.45 WIB

dirinya. Setelah menjalani usia perkawinan selama 2 bulan akhirnya mereka berpisah lantaran karna tidak ada kecocokan diantara mereka berdua.

### 3. Alasan yang melatarbelakangi praktik perijodohan

Pada kasus pertama ini orang tua melakukan praktik perijodohan dikarenakan kehendak mereka lantaran demi kebaikan dan masa depan anaknya nantinya, karena mereka menganggap hal itu tidak menjadikan masalah antara orang tua dan anak. Kasus kedua terjadinya praktik perijodohan karena mereka hidup digaris kemiskinan serta keterbatasan ekonomi dan demi membantu mengurangi tanggung jawab kebutuhan keluarga orang tua menjodohkan anaknya. Kasus ketiga ini atas dasar kemauan anak dan meminta dicarikan jodoh untuk menutupi rasa malu karena kebanyakan teman-teman sebayanya rata-rata sudah menikah. Kasus keempat ini adalah karena tradisi secara turun menurun dari keluarga yang menjadikan orang tua melakukan hal praktik perijodohan tersebut kepada anaknya demi menjaga tradisi yang sudah ada selama ini. Hal ini terlihat bahwa mayoritas masyarakat mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar. Bahkan banyak diantaranya yang tidak tamat SD. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, akan pentingnya pendidikan serta kurangnya pengetahuan akan makna dan tujuan sebuah perijodohan sehingga menyebabkan alasan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya. Biasanya orang tua bahkan keluarga menyuruh anaknya untuk berijodoh dengan keluarganya atau kerabat yang sangat dikenalnya untuk melangsungkan sebuah perijodohan dan perkawinan secepatnya.

### 4. Dampak praktik perijodohan

Pada kasus pertama yaitu demi kebaikan dan masa depan anak berdampak positif dan rumah tangga mereka berjalan dengan lancar bahkan dikarunia seorang anak. Pada kasus

kedua yaitu demi membantu mengurangi tanggung jawab orang tua ternyata berdampak positif dan pada kasus ketiga dikarenakan kemauan sendiri yang ingin dicarikan jodoh juga berdampak positif sampai saat ini dan juga karunia seorang anak akan tetapi pada kasus keempat dikarenakan tradisi keluarga dan sempat ada penolakan maka dampaknya negatif dimana rumah tangga mereka tidak berjalan lancar serta harmonis dan berakhir dengan perceraian.

## MATRIK

### Praktik Perjodohan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Budi Mufakat

#### Kec.Bataguh Kalimantan Tengah

No	Kasus	Praktik	Alasan	Dampak
1	Kasus 1	<p>Dalam hal praktik perjodohan ini pertama responden melihat dari sisi keluarga terdahulu sebelum mencarikan jodoh di tempat lain. Dalam praktik ini orang tua calon suami datang kerumah responden dengan mengutarakan niat hendak menjalin silaturahmi dan ingin mempereratnya dengan sebuah perjodohan antara anak mereka masing-masing.</p>	<p>orang tua melakukan praktik perjodohan dikarenakan kehendak mereka lantaran demi kebaikan dan masa depan anaknya nantinya, karena mereka menganggap hal itu tidak menjadikan masalah antara orang tua dan anak.</p>	<p>Pada kasus pertama yaitu demi kebaikan dan masa depan anak berdampak positif dan rumah tangga mereka berjalan dengan lancar bahkan dikarunia seorang anak.</p>

2	Kasus 2	<p>Pihak keluarga yang memberikan saran dan permintaan terhadap responden untuk menjodohkan anak perempuannya dengan anak laki-laki mereka.</p>	<p>Praktik perjodohan karena mereka hidup digaris kemiskinan serta keterbatasan ekonomi dan demi membantu mengurangi tanggung jawab kebutuhan keluarga orang tua menjodohkan anaknya.</p>	<p>Pada kasus kedua yaitu demi membantu mengurangi tanggung jawab orang tua ternyata berdampak positif</p>
---	---------	---	---	--

3	Kasus 3	<p>Kehendak anak responden sendiri yang ingin secepatnya dicarikan jodoh karna dia tidak mau jadi bahan ejekan teman sebayanya yang sudah menikah. Praktik perjodohan semacam ini dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga dari bahan ejekan yang akan menimbulkan rasa malu terhadap si anak.</p>	<p>Atas dasar kemauan si anak dan meminta dicarikan jodoh untuk menutupi rasa malu karena kebanyakan teman-teman sebayanya rata-rata sudah menikah.</p>	<p>kasus ketiga dikarenakan kemauan sendiri yang ingin dicarikan jodoh juga berdampak postitif sampai saat ini dan juga karunia seorang anak</p>
---	---------	--	---	--

4	Kasus 4	Praktik perjodohan yang dilakukan responden menawarkan anaknya kepada pihak keluarga calon suami untuk menjodohkan anak mereka masing-masing.	Tradisi secara turun menurun dari keluarga yang menjadikan orang tua melakukan hal praktik perjodohan tersebut kepada anaknya demi menjaga tradisi yang sudah ada selama ini.	kasus keempat dikarenakan tradisi keluarga dan sempat ada penolakan maka dampaknya negatif dimana rumah tangga mereka tidak berjalan lancar serta harmonis dan berakhir dengan perceraian.
---	---------	---	---	--

Sumber : Hasil Dari Analisa Penulis Terhadap 4 Kasus Praktik Perjodohan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Budi Mufakat Kec. Bataguh Kalimantan Tengah.

## B. Analisis Data

Berbicara mengenai perjodohan adalah hal yang sangat menarik dan terdengar sudah tidak asing lagi apalagi perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam menikah. Dalam Al-qur'an menerangkan bahwa Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Berikut ini praktik perjodohan pernikahan anak usia dini di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah penulis analisis secara keseluruhan dari 4 kasus sebagai berikut :

Adapun dalam praktik perjodohan dari ke 4 kasus ini dapat di ketahui melalui cara menerima maksud baik dari pihak suami, mendengarkan saran dari pihak keluarga yang melakukan perjodohan, kemauan sendiri dari anak dan juga karna tradisi keluarga. Penulis berpendapat bahwa orang tua dapat menjodohkan anaknya, tetapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anaknya agar pernikahan yang diselenggarakan didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan karena

keterpaksaan. Pada kasus pertama ini memang atas kehendak orang tua dengan cara menerima tawaran untuk menjodohkan anaknya. Sehingga para orang tua berpendapat bahwa anak gadis tidak perlu bersekolah tinggi dan akan lebih aman jika dinikahkan walaupun dalam usia yang masih sangat muda. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua mendorong terjadinya percepatan keputusan untuk segera menikahkan anak-anaknya walaupun masih dibawah umur. Melalui pernyataan informan bahwa praktik perjodohan bukanlah hal yang menakutkan dan meskipun pada saat itu dia tidak terlalu yakin benar-benar mencintai calon suaminya, akan tetapi meskipun demi kebaikan dan masa depan si anak orang tua seharusnya meminta izin terlebih dahulu untuk mengetahui apakah si anak setuju/tidak dengan perjodohan tersebut dan tidak memutuskan secara sepihak tanpa keterlibatan si anak. Sebagaimana dijelaskan didalam hadist nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ  
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya : *“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum di musyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasullulah, bagaimana mengetahui izinnya ?” Beliau menjawab, dengan ia diam.” (HR.Bukhari no.5136)<sup>11</sup>*

Sebagaimana telah dijelaskan pada kasus pertama di atas bahwa praktik perjodohan yang dilakukan dengan cara menawarkan sang anak menurut penulis pemahaman seperti ini kurang tepat, karena praktik perjodohan ini sangat tidak sesuai

---

<sup>11</sup> Bukhari, *kitab nikah, bab kaulunnabi manistata'aminkumulba'ata*, no hadist 5136 juz 27, (Beirut Lebanon: Darul Kalam 296 Hijriyyah), Hal 5

dengan prinsip kebebasan memilih jodoh sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Musdah Mulia<sup>12</sup> bahwa kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Orang tua dapat menjodohkan anaknya, tapi, hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anaknya sebagaimana yang diterangkan dalam hadist Nabi diatas. Didalam praktik ini orang tua juga tidak memahami bahwa ada Undang-undang yang mengatur syarat sah pernikahan, berdasarkan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa di pasal 7 ayat 1 menerangkan dalam pernikahan usia calon mempelai untuk perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun, juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat 1 menjelaskan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka sudah jelas di Undang-undang juga melarang terjadinya pernikahan masih dibawah umur dan tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan seperti yang dijelaskan didalam hadist.

Pada kasus kedua dalam praktik perjodohan orang tua mendengarkan saran dari pihak keluarga juga mempertimbangkan lantaran si anak hanya berdiam diri saja dirumah, walaupun dari pernyataan informan bahwa adanya persetujuan dengan perjodohan tersebut lantaran demi membantu meringankan tanggung jawab orang tua.

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia islam Modern*, ( Jakarta: Graha imu 2011 ) Hal 7-8

Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah pada usia muda berharap dengan melakukan pernikahan lebih cepat akan dapat meringankan beban orang tuanya dan menurut penulis bahwa praktik yang dilakukan orang tua sudah sesuai didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 adanya persetujuan tapi bukan berarti orang tua melepas begitu saja kewajiban kepada anak dengan melakukan perjodohan agar mengurangi tanggung jawab dalam keluarga. Praktik perjodohan pada kasus kedua ini tentu tidak sesuai apabila dilihat dari segi usia sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 tentang ketentuan batas usia yang telah ditentukan, juga pada bab x mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pada pasal 45 ayat 1 yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

Pada kasus ketiga dalam praktik perjodohan ini didasari atas kemauan si anak untuk di carikan jodoh kepada orang tuanya lantaran melihat teman-temannya sudah menikah dan tidak ingin merasa malu bahwa dirinya belum menikah pada saat itu. Di dalam Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Diantara tujuan-tujuan itu ada 5 seperti yang dijelaskan pada bab II halaman 17-19 dan juga didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : ” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum : 21)

Sebagaimana yang disebutkan di atas praktik perijodohan yang didasari atas kemauan sendiri oleh informan dan dilakukan orang tuanya, penulis menyimpulkan bahwa sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Undang-undang pada pasal 1, tetapi pada kenyataannya tetap saja mereka tidak mengetahui mengenai syarat-syarat pernikahan dan tidak sesuai didalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia pernikahan serta didalam UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bagian keempat juga menyebutkan yaitu kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga pada pasal 26 ayat 1 huruf c berbunyi mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

Pada kasus keempat terjadinya praktik perijodohan dikarenakan tradisi dalam keluarga itu sendiri yang mengakibatkan orang tua meneruskan dan melakukan praktik perijodohan tersebut kepada anak perempuannya. Menurut penuturan informan ada penolakan terhadap perijodohan tersebut tetapi pada akhirnya sekian lama didesak dia pasrah menerimanya. Menurut penulis adanya tradisi keluarga yang melakukan praktik

perjodohan terhadap anak perempuannya tentu tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam perspektif Dr. Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat Al-Qur'an salah satunya adalah : Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at islam. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab x menjelaskan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pada pasal 46 ayat 1 yaitu : anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, memang betul apa yang dijelaskan Undang-undang tersebut tetapi dari sisi lain juga tidak sesuai sebagaimana disebutkan bahwa pada pasal 6 ayat 1 tentang meminta izin persetujuan apabila orang tua hendak menikahkan anaknya serta juga harus memperhatikan batas usia anak yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 tersebut.

Berdasarkan data dari ke 4 kasus bahwa secara umum para orang tua menjodohkan dan menikahkan anak-anaknya yang masih dibawah umur dan rata-rata umur mereka sekitar 14-18 tahun. Didalam Islam Para Imam Mazhab sepakat bahwa kedewasaan wanita itu ditandai dengan haidh sedangkan laki-laki mengeluarkan sperma. Iman Sya>fi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia balig untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Maliki 17 (tujuh belas) tahun, sementara H}anafi menetapkan usia balig pada anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.

Perkawinan di maksudkan untuk mempererat hubungan keluarga, lebih lagi kedua individu tersebut keluarga memikirkan bahwa perkawinan itu suatu yang baik dan tujuannya bermanfaat bagi kedua belah pihak maupun dari segi-segi yang berhubungan dengan tujuan perkawinan seperti yang di jelaskan di bab 2 halaman 18-20.

Tetapi pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan dapat menjaga kelangsungan perkawinannya.<sup>13</sup> Selain dibutuhkan kematangan emosi dalam perkawinan dibutuhkan pula kematangan fisik terutama bagi wanita. Menurut Sumarjati (1991) dalam ilmu kedokteran, kematangan fisik seorang wanita terjadi pada usia 20 tahun karena pada usia tersebut alat reproduksi wanita dapat bekerja secara maksimal. Sehingga resiko kematian bagi ibu dan bayi menjadi lebih tinggi. Meskipun didalam 4 kasus menerangkan bahwa umur mereka lebih tua ternyata pada kenyataannya penulis menemukan bukti berupa sebagian kartu keluarga dan pernyataan langsung dari pihak informan yang tidak sesuai dengan 4 kasus tersebut bahkan rata-rata umur mereka lebih muda dari yang sebelumnya.

Dalam praktik di lapangan, pada umumnya masyarakat desa budi mufakat sebagian tidak memiliki akta kelahiran dan kartu keluarga bahkan bagi mereka masih asing. Pada umumnya orang tua yang akan menikahkan anaknya memberikan informasi umur kepada lembaga desa dengan tidak didasari oleh data autentik seperti akta kelahiran atau akta keluarga. Mereka hanya menggunakan motivasi yang didorong oleh ingin segera melaksanakan pernikahan. Keadaan semacam ini akan

---

<sup>13</sup> Idianto. *Sosiologi SMA*. Jakarta: Erlangga (2004). Hal 28

lebih memungkinkan penambahan syarat usia kawin, sebab pada umumnya, jika mereka akan melaksanakan pernikahan, mereka berusaha menambah umur sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-Undangan, ternyata setelah ditelusuri lebih dalam lagi akhirnya penulis menemukan bahwa ada penambahan usia didalam praktik perijodohan untuk bisa mendapatkan izin dari ppn dan kua untuk menikah dan mendapatkan buku nikah, yaitu dimana orang tua dan aparat pemerintah desa disana bekerjasama untuk membuat ktp sementara agar bisa melewati persyaratan dalam melakukan pernikahan. Oleh karena itu ppn menerima permohonan nikah berdasarkan surat keterangan tersebut, meskipun secara fisik ppn meragukan usia yang sebenarnya pada 4 kasus praktik perijodohan akhirnya ppn mengabulkan permohonan nikah tersebut meskipun usianya dibawah ketentuan karena didesak dan dibebani orang tuanya untuk bertanggung jawab atas segala risiko yang bakal terjadi, tentunya hal ini sudah sangat tidak sesuai dengan apa yang di jelaskan didalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 pada pasal 7 huruf b yaitu Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita dan bahkan dalam kasus penambahan usia ini apabila penulis melihat dan mengaitkan dari kitab KUHP bisa dimasukkan dalam tindak pidana dalam Pasal 266 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama

tujuh tahun. Pasal 266 ini berkaitan dengan pasal 264 ayat 1 huruf a yang berbunyi : pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap a) akta-akta otentik.

Menurut penulis bahwa anak adalah individu yang unik. Banyak yang mengatakan bahwa anak adalah miniatur dari orang dewasa. Padahal mereka betul-betul unik. Mereka belum banyak memiliki sejarah masa lalu dan pengalaman mereka sangat terbatas apalagi mengenai tentang penentuan dalam pasangan hidupnya. Di sinilah peran orang tua yang memiliki pengalaman hidup lebih banyak sangat dibutuhkan membimbing dan mendidik anaknya. Akan tetapi dalam kasus ini para orang tua harus memperhatikan apabila melakukan praktik perijodohan pada saat ini disamping memperhatikan hak anak juga harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena sudah jelas ada peraturan yang mengatur yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Oleh karena itu anak perlu dikondisikan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai hak-hak dia sebagai anak dan di didik sebaik mungkin agar di masa depan dapat menjadi generasi penerus yang berkarakter serta berkepribadian baik sebagaimana yang dijelaskan UU No.35 Tahun 2014. Dengan demikian masyarakat Desa Budi Muafakat kurang mengetahui dan memahami Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini disebabkan masyarakat Desa Budi Mufakat hanya memakai kebiasaan dan tradisi yang sudah turun menurun dalam hal praktik perijodohan yang ada dalam masyarakat.